

**Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Laznas  
Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Utara**

**Khairun Nisa, Reni Ria Armayani Hasibuan**

Program Studi Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara

[nisa72753@gmail.com](mailto:nisa72753@gmail.com), [@reniriaarmayani@uinsu.ac.id](mailto:@reniriaarmayani@uinsu.ac.id)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effectiveness of the distribution of Zakat, Infaq, and Alms (ZIS) and Other Religious Social Funds (DSKL) funds at the North Sumatra IZI LAZNAS. This research uses qualitative and quantitative methods. The qualitative method uses a descriptive and interview approach. While the quantitative method uses the Zakat Core Principal (ZCP) ratio measurement model. The object used in this study is the financial statements of LAZNAS IZI North Sumatra for the period from 2001 to 2020. The results of this study show that the number of collectors (ZIS and DSKL) in the five years from 2016 to 2020 is IDR 7,311,935 908. In addition, the amount of disbursement of funds (ZIS and DSKL) for a period of five years from 2016 to 2020 amounting to Rp 6,395.013,406. Based on the ZCP, the effectiveness of the Distribution for five years of operation is 87% or is in the Effective category. This means that zakat is distributed to mustahik in a fast time and in the right amount.*

**Keywords: effectiveness, distribution, zakat, zakat core principal**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) pada LAZNAS IZI Sumut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dan wawancara. Sedangkan metode kuantitatif menggunakan model pengukuran rasio Zakat Core Prinsip (ZCP). Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan LAZNAS IZI Sumut selama rentang periode 2001 sampai 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penghimpun (ZIS dan DSKL) dalam lima tahun sejak 2016 hingga 2020 adalah Rp 7.311.935 908. Selain itu jumlah Penyaluran dana (ZIS dan DSKL) untuk jangka waktu lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebesar Rp 6.395.013.406. Berdasarkan ZCP tingkat efektivitas Penyaluran selama lima tahun beroperasi sebesar 87% atau masuk dalam kategori Effective. Artinya zakat disalurkan kepada mustahik dalam waktu yang cepat dan jumlah yang tergolong tepat.*

**Kata kunci: efektivitas, penyaluran, zakat, zakat core prinsip**

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur tentang LAZ untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat. LAZ juga harus secara berkala melaporkan kepada BAZNAS tentang pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, LAZ menyelenggarakan 4 (empat) fungsi, yaitu: a. segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat; b. menyusun laporan termasuk laporan keuangan; c. mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit melalui media massa; d. menyerahkan laporan kepada pemerintah. (UU No 23 Thn 2011 tentang pengelolaan zakat)

Keempat fungsi tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan, mulai dari pelaksanaan program hingga pelaporan kepada pemerintah. Demikian pula, ruang lingkup program tidak dapat dideklasifikasikan karena distribusi akan disetujui ketika dilaporkan dan dikonfirmasi bahwa dana Zakat telah diterima oleh Mustahik yang memenuhi syarat.

Ada setidaknya 17 Lembaga Amil Zakat yang telah di sahkan oleh pemerintah salah satunya ialah LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia. LAZNAS IZI telah di resmikan beroperasi melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 423 tahun 2015. Untuk mengoptimalkan penyaluran zakat IZI melakukan beberapa program yang telah terlaksana dari tahun 2016 Aspek penyalurannya dapat dilihat secara terperinci pada table dibawah ini.

*Table 1 Rencana Penyaluran Berdasarkan Asnaf*

Penyaluran berdasarkan asnaf	Rencana (Rp)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penyaluran dana zakat	364.385.250	585.021.000	840.000.000	1.190.000.000	1.500.000.000
Penyaluran dana infak/sedekah	335.443.750	591.625.000	560.000.000	470.000.000	435.000.000
Penyaluran dana corporate social responsiblity	-	-	-	-	-
Penyaluran DSKL	-	-	-	40.000.000	65.000.000

**Sumber: Laporan Keuangan IZI SUMUT**

Berdasarkan table diatas, rencana penyaluran berdasarkan penyaluran dana zakat. Selama lima tahun, dari 2016 s/d 2020 direncanakan sekitar 3 Triliun an dan rinciannya sesuai pada table diatas. Rencana penyaluran dana infak/sedekah dari 2016 s/d 2020 direncanakan 2 Triliun an milyar dan rinciannya sesuai pada table diatas, dan begitu seterusnya. Dan rencana yang di buat setiap tahunnya berbeda.

Dari uraian konteks tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan (DSKL) lainnya yang dikelola oleh 'Lembaga Amil Zakat Nasional, Inisiatif Zakat Indonesia yang didirikan oleh Menteri Agama RI Republik Indonesia No. 423 Tahun 2015. Peneliti dengan judul "Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Pada LAZNAS Oleh Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Utara" . Pengukuran efektivitas penyaluran zakat ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Definisi Zakat**

Secara Bahasa, zakat artinya suci, berkah, dan berkembang. Sedangkan secara istilah zakat berarti harta atau kebutuhan pokok yang perlu diberikan seseorang kepada yang membutuhkan. Menganggapnya mengandung berkah dan kebaikan, sehingga harta itu suci dan sejahtera (Alhafidz, 2013). Menurut KBBI, zakat adalah sejumlah barang yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya (miskin, dsb) menurut ketentuan syariat Islam (KBBI). Zakat menempati posisi yang strategis dan juga penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi.

Dalam kaitannya dengan fiqh zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang Allah wajibkan dan diserahkan kepada orang yang berhak (Mhd.Ali, 2006). Zakat diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, pikiran dan rejeki orang yang menunaikan zakat akan suci dan bersih serta bertambah jumlahnya (Chaniago, 2015). Jika dikelola dengan baik, potensi zakat menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga dapat menjadi motor penggerak peningkatan status ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat (Muhammad Raihan, 2021).

Umar Bin Abdul Aziiz mengikuti sunnah Nabi tentang penarikan zakat, ia menunjuk para petugas yang jujur dan dapat dipercaya, lalu menyuruh mereka untuk menarik harta yang diwajibkan untuk dizakatkan tanpa berlebih-lebihan atau

bahkan mendzhalimi. Kemudian Umar memerintahkan para petuga itu untuk mencatatkan tanda pelunasan untuk para pembayarannya sehingga mereka tidak harus membayar lagi kecuali tahun telah berganti. Lalu Umar juga memastikan setiap kelompok yang berhak menerima zakat harus menerima zakat tersebut di daerahnya masing-masing kecuali mereka sudah berkecukupan (Ali Muhammad Ash Shalabi: 2014: 440) (Efri Syamsul Bahri, 2020).

Menurut hadits dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad mengirim Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mewakilinya sebagai gubernur di sana, Nabi mengatakan, antara lain, bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk diteruskan kepada mereka yang berhak menerimanya, termasuk fakir miskin dan yang membutuhkan (Ali, 2012).

Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT dalam Al-Quran, ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, dan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (BAZNAS, 2016) dan menjadi salah satu instrument yang paling efektif membantu permasalahan kemiskinan (Sabik Khumaini, 2018). Untuk memberikan kontribusi pada berbagai aspek pembangunan, program kerja distribusi dan penggunaan juga mencakup berbagai bidang pembangunan, termasuk: ekonomi, pendidikan, medis, kemanusiaan serta dakwah dan advokasi.

Didalam bidang ekonomi, zakat memiliki banyak peran dan fungsi, antara lain sebagai sumber dana mengurangi kemiskinan (Atabik, 2016) dan sumber modal kerja. Zakat juga berperan didalam membuka lapangan pekerjaan. Dengan pengelolaan usaha yang baik oleh mustahik, diharapkan mampu menambah dan mencakup kebutuhan sehari-hari mereka. Bahkan secara makro, dana zakat mempunyai fungsi alokatif dan stabilisator perekonomian dalam (Firmansyah, 2013), menjadi solusi untuk masalah yang dihadapi oleh pengusaha mikro (Efri Syamsul Bahri, 2020, p. 167)

Dan juga peran dan fungsi zakat dalam bidang lainnya. Bahkan, pelaksanaan kelima bidang tersebut juga dapat dilakukan dengan cara yang terintegrasi dengan pelaksanaan di masyarakat. Program zakat masyarakat meliputi lima aspek, yaitu: aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan kemanusiaan, dan dakwah (Bahri, 2018)

## **Penyaluran Zakat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata penyaluran adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan (KBBI). Dengan demikian, penyaluran zakat merupakan proses, cara, perbuatan menyalurkan zakat kepada yg berhak. Abdus Sami (2010) mengatakan bahwa objek atau sasaran zakat adalah sebagaimana yg telah tertera dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yaitu terdiri dari: fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorimin, ibnusabil, fii sabilillah. "sesungguhnya zakat

zakat itu, hanyalah untuk orang orang fakir, orang orang miskin, amil zakat, para mualaf yg di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan ) budak, orang orang yg berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yg sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yg diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana”(QS At-Taubah: 60).

Pengertian masing-masing asnaf adalah sebagai berikut. Fakir adalah mereka yang hamper tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Amil adalah mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Mu'allaf adalah mereka yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan Syariah. Riqob merupakan budak yang ingin memerdekakan dirinya. Ghorimin merupakan mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Fii sabilillah merupakan mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Ibnu Sabil merupakan mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah (BAZNAS, 2016)

Penyaluran zakat juga dapat diklasifikasikan menjadi dua bidang, yaitu: penyaluran dan penggunaan. Menurut Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Penggunaan, penyaluran adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumsi. Sedangkan pendayagunaannya adalah pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produksi, sehingga efektif dalam memperoleh kemaslahatan Bersama (Efri Syamsul Bahri, 2020).

Zakat untuk pendistribusian sebelumnya banyak disebut dengan istilah zakat konsumtif. Sedangkan pendayagunaan disebut dengan istilah zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik (S, 2018), mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat miskin/mustahik (Setiawan, 2017).

Sementara itu zakat produktif bertujuan untuk selain mejadikan mustahik menjadi mandiri dan diharapkan kedepannya mampu menjadi muzaki. Zakat produktif diartikan sebagai cara dan mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan. Zakat produktif dapat digunakan untuk modal kerja, diberikan kepada mustahiq di antara orang miskin dan yang membutuhkan pada umumnya, yang memiliki mikro-kecil (Efri Syamsul Bahri, 2020).

Antara zakat konsumtif dan zakat produktif (Khalifah Muhamad Ali, 2016), memiliki persamaam, perbedaaan, kelemahan dan kelebihan. Pertama, persamaan zakat konsumtif dan zakat produktif adalah sama-sama mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus menurunkan kemiskinan mustahik. Perbedaan antara zakat konsumtif dan zakat produktif adalah zakat produktif dianggap lebih mampu

mengurangi kemiskinan dibanding zakat konsumtif. Faktor-faktor yang menjadi penyebab bahwa zakat produktif memiliki kelebihan dari zakat konsumtif adalah dimana zakat produktif diiringi dengan adanya pendampingan usaha dan pembinaan keagamaan.

Kedua, pada zakat produktif faktor-faktor yang berpengaruh dalam penanggulangan kemiskinan adalah pendapatan rumah tangga mustahik dan pekerjaan kepala rumah tangga. Sedangkan pada zakat konsumtif faktor-faktor yang berpengaruh adalah pendidikan kepala rumah tangga dan pendapatan rumah tangga mustahik. Dengan demikian, persamaan zakat konsumtif dan zakat produktif adalah pada faktor pendapatan yang sama-sama berpengaruh dalam penanggulangan kemiskinan. Sedangkan persamaannya adalah pada dasarnya sama-sama mampu untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menurunkan kemiskinan mustahik. Perbedaannya, zakat produktif lebih mampu mengurangi kemiskinan dibanding zakat konsumtif (Efri Syamsul Bahri, 2020, p. 169)

### **Efektivitas Penyaluran Zakat**

Menurut Mardiasmo (2017), Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas penyaluran Zakat diukur dengan menggunakan Prinsip Dasar Zakat (ZCP). Penilaian efektivitas penyaluran Zakat dengan menggunakan ZCP bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana Zakat yang dikelola oleh BAZNAS memenuhi kriteria yang valid dengan acuan agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Efektivitas juga menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Indra, 2006)

Berdasarkan ZCP maka rasio yang digunakan adalah Allocation to Collection Rasio (ACR). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah Lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya dengan cara membagi total dana penyaluran dengan total dana penghimpunan. Penelitian ACR terdiri dari beberapa kategori, dengan rincian sebagai berikut: 1. Highly Effective (jika ACR  $\geq$  90 persen) 2. Effective (jika ACR mencapai 70- 89 persen) 3. Fairly Effective (jika ACR mencapai 50- 69 persen) 4. Below Expectation (jika ACR mencapai 20- 49 persen) 5. Ineffective (jika ACR < 20 persen) (BAZNAS, 2018).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penggabungan dari metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara

fundamental tergantung pada pengamatan peneliti dalam kawasannya sendiri, kualitatif juga didefinisikan sebagai prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumbernya (Ikhsan, dkk, 2018). Penelitian kuantitatif adalah proses menemukan pengetahuan, tetapi menggunakan data dalam bentuk numerik sebagai alat untuk menganalisis informasi tentang apa yang ingin diketahui.

Metode kualitatif penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan 4.444 literature review. Sedangkan metode kuantitatif menggunakan prinsip pengukuran Zakat Core Principle. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan penyaluran LAZNAS IZI selama rentang periode 2016 sampai 2020.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Sumut**

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh masyarakat dan di kukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama islam (Fakhruddin, 2008). Amil zakat adalah mereka yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya zakat tersebut (Hafiduddin, 2007).

Ada setidaknya 17 Lembaga Amil Zakat yang telah di sahkan oleh pemerintah salah satunya ialah LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia. LAZNAS IZI telah di resmikan beroperasi melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 423 tahun 2015. Untuk mengoptimalkan penyaluran zakat IZI melakukan beberapa program yang telah terlaksana dari tahun 2016. IZI membuat masyarakat percaya bahwa pembayaran zakat itu mudah, membangun infrastruktur layanan untuk memudahkan pembayaran zakat, dan mengembangkan program-program efektif yang membuat hidup di Mustahik lebih mudah, saya bertekad untuk melakukan itu. Hal ini menjadi parameter kunci untuk mengukur kinerja pelayanan IZI kepada masyarakat.

Selama 6 tahun beroperasi LAZNAS IZI telah meraih berbagai penghargaan. Salah satu penghagaanya yaitu sebagai “LAZNAS dengan kelembagaan terbaik” pada BAZNAS Award 2022.

### **Perkembangan Penerimaan dan Penyaluran LAZNAS IZI Sumut**

Dari aspek penerimaan, jenis dana yang diterima terdiri dari dana zakat, infak sedekah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Pengumpulan ZIS dan DSKL pertama kali dilakukan pada tahun 2016 dengan jumlah Rp 1.429.858.661. Pada tahun ke lima, LAZNAS IZI Sumut berhasil melakukan pengumpulan ZIS dan DSKL sebesar Rp 1.496.154.703. jika dihitung dari tahun pertama hingga tahun ke lima, maka rata-rata jumlah pengumpulan ZIS dan DSKL pertahun mencapai Rp 1.462.387.181. Selanjutnya jumlah ZIS dan DSKL yang telah dikumpulkan selama empat tahun mencapai Rp. 7.311.935.908. secara rinci jumlah pengumpulan dari tahun pertama hingga tahun ke empat dilihat pada table dibawah ini.

*Table 2. Perkembangan Penerimaan ZIS dan DSKL LAZNAS IZI Periode Tahun 2016-2020*

No	Tahun	Pengumpulan (Rp)
1.	2016	1.429.858.661
2.	2017	1.172.344.823
3.	2018	1.463.019.334
4.	2019	1.750.558.387
5.	2020	1.496.154.703
	Jumlah	7.311.935.908
	Nilai Rata-rata	1.462.387.181
	Nilai Terendah	1.172.344.823
	Nilai Tertinggi	1.750.558.387

**Sumber: Laporan Keuangan IZI SUMUT**

Dari aspek penyaluran, jumlah penyaluran ZIS dan DSKL berdasarkan asnaf selama lima tahun yaitu dari tahun 2016 s/d tahun 2020 sebesar Rp 6.395.013.406. Rata-rata jumlah penyaluran pertahun adalah sebesar Rp. 1.279.002.681. penyaluran terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 854.235.652 dan penyaluran tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 1.903.720.053. Secara rinci jumlah penyaluran. Penyaluran pada BAZNAS IZI tidak signifikan atau tidak menentu. Secara rinci penyaluran dana ZIS dan DSKL pada LAZNAS IZI Sumut dapat dilihat pada table berikut.

*Table 3. Perkembangan Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan Asnaf Periode 2016-2020*

No	Tahun	Penyaluran (Rp)
1.	2016	977.235.782
2.	2017	854.235.652
3.	2018	1.210.670.376
4.	2019	1.903.720.053
5.	2020	1.449.151.543

	Jumlah	6.395.013.406
	Nilai Rata-rata	1.279.002.681
	Nilai Terendah	854.235.652
	Nilai Tertinggi	1.903.720.053

**Sumber: Laporan Keuangan IZI SUMUT**

Perkembangan jumlah penyaluran dari tahun ketahun tidak stabil, dikarenakan ada penyaluran yang naik dan penyaluran yang turun. Dalam peningkatan penyaluran zakat tentunya dapat meningkatkan manfaat zakat pada mustahik. Jumlah penyaluran dana pada LAZNAS IZI juga terdapat pada program lainnya, yaitu Pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan dakwah/advokasi.

### **Efektivitas Penyaluran LAZNAS IZI Sumut**

Efisiensi pendistribusian menggambarkan hasil dari pendistribusian zakat selama periode tertentu, dalam jangka pendek, menengah atau Panjang. Untuk mengoptimalkan penyaluran zakat, amil zakat harus melakukan pengelolaan yang baik dengan perencanaan penyaluran, pelaksanaan strategi, pelaksanaan pengendalian dan pelaporan yang baik. Sehingga mustahik merasakan manfaat dan berkah zakat. Semakin efisien pendistribusiannya, semakin besar manfaat zakat yang dirasakan oleh para mustahik (Efri Syamsul Bahri, 2020).

Dalam Zakat Core Principle, dijelaskan bahwa untuk mengevaluasi kinerja penyaluran zakat dapat dilihat dari rasio penyaluran terhadap penghimpunan zakat. Semakin tinggi rasio distribusi dalam penghimpunan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Tingkat efektifitas yang tinggi juga menunjukkan bahwa zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan kepada mustahik. Akan lebih baik jika zakat disalurkan kepada mustahik sesegera mungkin. Oleh karena itu, cara dan waktu pendistribusian menjadi perhatian amil zakat.

Pengukuran efisiensi penyaluran zakat LAZNAS IZI dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Zakat Core Principles (ZCP), yaitu: Rasio Efektivitas penyerapan dana zakatnya atau disebut Allocation to Collection Ratio (ACR). Rasio ACR dimaksudkan untuk mengukur kemampuan Lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakat dengan membagi jumlah yang disalurkan dengan total dana yang terkumpul.

Sesuai dengan metode ACR, tingkat efektivitas dibagi dengan katagore tersebut: 1. Highly Effective (jika ACR  $\geq$  90 persen) 2. Effective (jika ACR mencapai 70- 89 persen) 3. Fairly Effective (jika ACR mencapai 50- 69 persen) 4. Below Expectation (jika ACR mencapai 20- 49 persen) 5. Ineffective (jika ACR < 20 persen)

Menurut ZCP, maka tingkat efektifitas penyaluran selama 5 tahun beroperasi sebesar 87% dan termasuk dalam katagori Effective, dimana jumlah pengumpulan dari periode 2016 sampai dengan 2020 sebesar Rp 7.311.935.908. Sedangkan

besarnya Penyaluran pada periode 2016 sampai dengan 2020 adalah sebesar Rp 6.395.013.406. Berdasarkan ZCP, efektivitas Penyaluran selama lima tahun beroperasi adalah 87% (delapan puluh tujuh persen). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Penyaluran ZIS dan DSKL LAZNAS IZI Sumut selama 5 tahun tergolong Efektif dimana Allocation to Collection Ratio (ACR) mencapai 70-89 persen.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penghimpun zakat termasuk infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS dan DSKL) dalam lima tahun sejak 2016 hingga 2020 adalah Rp 7.311.935 908. Selain itu jumlah Penyaluran zakat, infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS dan DSKL) untuk jangka waktu lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebesar Rp 6.395.013.406. Penyaluran zakat LAZNAS IZI Sumut meliputi 8 asnaf yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqob, Ghorimin, Ibnu sabil, dan Fii sabilillah. Fii sabilillah meliputi lima bidang yaitu: Pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi. Berdasarkan ZCP tingkat efektivitas Penyaluran selama lima tahun beroperasi sebesar 87% atau masuk dalam kategori Effective. Artinya zakat disalurkan kepada mustahik dalam waktu yang cepat dan jumlah yang tergolong tepat.

Saran dari peneliti kepada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Sumut adalah agar LAZNAS IZI dapat mempertahankan bahkan meningkatkan efektivitas Penyaluran zakat dengan tingkat efektivitas di atas 80%.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alhafidz, A. W. (2013). *kamus fiqh*. jakarta: amzah.
- Ali, M. D. (2012). *Sistem ekonomi islam zakat dan wakaf*. Jakarta: UI-Perss.
- Atabik, A. (2016). Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *jurnal zakat dan wakaf*, 340.
- Bahri, S. D. (2018). Komparasi Standar Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Standar Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2.
- BAZNAS. (2016). Dokumen Rencana Strategi Zakat Nasional 2016-2020. BAZNAS.
- BAZNAS. (2018). Outlook Zakat Indonesia 2018. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Chaniago. (2015). pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. *jurnal hukum islam*, 48.

- Dhaif, S. (2011). *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah.
- Didin Hafidudin, (2007). *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani.
- Efri Syamsul Bahri, S. K. (2020). analisis efektivitas penyaluran zakat pada badan amil zakat nasional. *Al Maal*, 166.
- Fakhruddin. (2008). *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia*. malang: UIN Malang Perss.
- Firmansyah. (2013). Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan . *jurnal ekonomi dan pembangunan*, 180.
- Hafiduddin, D. (2007). *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani.
- Indra, B. (2006). *akuntansi setor publik : suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- KBBI. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diambil Kembali dari <https://kbbi.web.id/zakat>
- Mhd.Ali, N. (2006). *Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal*. jakarta: PT raja grafindo persada.
- Muhammad Raihan, K. K. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Pada Masa Pandemi Covid-19. *Mazawa*, 17.
- S, R. O. (2018). Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro. *Perisai*, 118.
- Sabik Khumaini, A. A. (2018). Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap . *Al-Urban*, 156.
- Setiawan, A. (2017). Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya). *Wacana, Jurnal Sosial* , 248.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Widiastuti, T. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif